

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Digitalisasi Marketing Bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

¹Qoriroh Putri Amelinda, ²Asrorun Niam, ³Akbar Bintang Permana, ⁴Nanik Hariyana

¹Ilmu Keperawatan, Universitas dr Soebandi, Jember, Indonesia

²Bimbingan Konseling, Universitas PGRI Argopuro, Jember, Indonesia

^{3,4}Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JATIM, Surabaya, Indonesia

Email: 19024010179@student.upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: NIB Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran UMKM	<p>Dalam membangun ekonomi nasional peran UMKM amatlah penting. Desa Baratan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang mempunyai jumlah pelaku UMKM terhitung banyak. Tetapi, pelaku UMKM serta masyarakat sekitar Kelurahan Baratan belum paham akan legalitas NIB. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu mengadakan pembuatan NIB di 5 dusun yang ada di desa Baratan secara door to door serta mengadakan sosialisasi Dalam rangka memajukan dan memperluas perekonomian negara, langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemasaran UMKM adalah dengan memanfaatkan strategi digital marketing. Maksud dari inisiatif pengabdian masyarakat ini adalah untuk memperkenalkan konsep digital marketing melalui pemasaran online, dengan tujuan meningkatkan jangkauan pemasaran UMKM. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan membentuk UMKM yang produktif dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Peserta sosialisasi menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi dan informasi yang diberikan. Semua ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku UMKM untuk menerapkan pengetahuan yang didapat, sehingga usaha mereka dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih luas. dalam bentuk pembuatan NIB yang dilaksanakan dengan metode door to door dan sosialisasi digital marketing kepada pelaku UMKM, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata yaitu, mengunjungi kediaman tiap UMKM di lima dusun Kelurahan Baratan dan untuk sosialisasi dilaksanakan di kelurahan Baratan.</p>
Keywords: NIB Socialization Digitization Marketing MSME	<p>In bolstering the national economy, MSMEs play a vital role. Baratan Village, situated in the Patrang District of Jember Regency, boasts a substantial number of MSME entrepreneurs. However, both these entrepreneurs and the local community in Baratan District lack an understanding of NIB legality. This community outreach aims to facilitate NIB issuance through door-to-door visits to the five hamlets of Baratan Village, coupled with informative sessions. To propel the nation's economy, leveraging digital marketing strategies is pivotal for enhancing MSME outreach. The goal of this initiative is to introduce the concept of online marketing, thereby expanding the reach of MSMEs. This socialization endeavor seeks to mold adaptable and productive MSMEs in line with contemporary trends. Participants displayed keen interest in the shared materials and information. It is anticipated that this enthusiasm will drive MSME practitioners to apply their newfound knowledge, enabling their businesses to thrive in a broader market. The process of NIB issuance, employing the door-to-door method, and disseminating digital marketing insights to MSMEs were executed in tangible terms. This service was implemented by visiting the residences of each MSME in the five sub-Western hamlets of Baratan Village, outreach in the Baratan sub-district.</p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Peran penting UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam ekonomi nasional tak dapat diabaikan. Keberhasilan UMKM menunjukkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. UMKM dianggap sebagai sumber utama kesempatan kerja dan penggerak pembangunan ekonomi daerah pedesaan.

Kelurahan Baratan adalah salah satu wilayah di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan banyak pelaku UMKM. Meskipun berlokasi di Kabupaten Jember, wilayah Kelurahan Baratan terdiri dari 5 dusun : Cupu, Gelisat, Kerajan, Baratan Kecil, dan Baratan Timur. Namun, masih ada banyak pelaku UMKM di Kelurahan Baratan yang belum mengerti pentingnya legalitas usaha, seperti mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Beberapa masyarakat beranggapan bahwa mengurus izin usaha rumit dan memakan waktu. Padahal, Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki peran sentral bagi para pelaku usaha.

Guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru yang mengharuskan pelaku UMKM untuk memiliki izin yang komprehensif dan sah secara hukum. Perizinan berfungsi sebagai alat pengatur dan penertiban. Dasar ini berakar pada manfaat yang diperoleh dari keabsahan bisnis, termasuk perlindungan hukum yang diberikan, kemudahan dalam pengembangan usaha, dukungan untuk aktivitas pemasaran (baik dalam negeri maupun internasional), akses lebih mudah terhadap pembiayaan, serta kemudahan dalam mendapatkan bimbingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al., 2019).

Di Kelurahan Baratan, beragam jenis usaha dijalankan oleh para pelaku UMKM, mulai dari pengecer elektronik hingga berbagai jenis layanan seperti bengkel. Sektor industri kecil juga tumbuh subur, termasuk industri pengolahan makanan dan sejenisnya. Keberadaan pelaku UMKM tidak hanya menciptakan kehidupan yang sibuk di sekitar lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan finansial masyarakat setempat. Saat ini, para pelaku UMKM di Kelurahan Baratan perlu memiliki izin usaha sebagai tanda bahwa usaha yang mereka dirikan telah ada, terarah, dan memenuhi standar yang diperlukan. Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission) adalah izin yang diperoleh setelah pelaku usaha mendaftarkan diri dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Online Single Submission merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan layanan publik. (Ter et al., 2021). Kebijakan mengenai perizinan telah diberlakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Kebijakan terkait menyarankan agar pemilik usaha segera melakukan proses perolehan NIB, yang berfungsi sebagai identitas perusahaan. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan kemudahan yang signifikan dalam mengurus aspek legalitas perusahaan. NIB adalah identifikasi resmi untuk usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Setelah memperoleh NIB, pemilik usaha tidak perlu lagi mengurus izin-izin seperti Angka Pengenal Impor (API) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Ini merupakan langkah proaktif pemerintah dalam mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha.

Selain NIB, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga memiliki opsi untuk mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Memiliki IUMK membawa sejumlah manfaat dan keuntungan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan UMK. Berdasarkan Pasal 4 PMDN No 83/2014, beberapa keuntungan IUMK termasuk:

- a) Kepastian dan Perlindungan Lokasi Usaha: Pemilik usaha dengan IUMK memperoleh kepastian hukum dan perlindungan saat beroperasi di lokasi atau tempat yang telah ditetapkan. Ini membantu mengurangi ketidakpastian yang mungkin timbul dalam menjalankan usaha.
- b) Pendampingan Pemerintah: Pemerintah pusat dan daerah memberikan pendampingan bagi pelaku usaha dengan IUMK untuk pengembangan usaha. Ini termasuk bantuan, dorongan, dan panduan dalam mengembangkan dan memperluas bisnis.
- c) Akses Pembiayaan Lebih Mudah: Pemilik usaha dengan IUMK mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank dan lembaga non-bank. Ini memberikan peluang untuk meningkatkan modal usaha dan mengembangkan bisnis.
- d) Pemberdayaan dari Pemerintah dan Lembaga Lainnya: Pelaku usaha dengan IUMK mendapatkan fasilitas pemberdayaan dari pemerintah dan lembaga lainnya. Ini dapat mencakup dukungan dalam hal pelatihan, pemasaran, pengembangan produk, dan akses ke jaringan bisnis yang lebih luas.

Dengan memiliki NIB dan opsi IUMK, pelaku UMK mendapatkan manfaat yang substansial dalam mengatasi hambatan birokrasi dan mendukung pertumbuhan bisnis. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan peningkatan aksesibilitas terhadap izin dan dukungan, diharapkan bahwa UMK dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Beberapa faktor hambatan yang mengakibatkan pelaku usaha belum memperoleh surat izin usaha adalah: (1) kurangnya pemahaman mengenai manfaat yang dapat diperoleh melalui surat izin usaha, (2) kesulitan dalam proses perizinan, dan (3) kekurangan pengetahuan tentang cara mengurus surat izin usaha.

Pelaku UMKM di kelurahan Baratan masih menggunakan sistem marketing yang masih konvensional yaitu masih sebatas dari mulut ke mulut atau sekedar menyebarkan di media social grup Whatsapp. Di sisi lain, media digital juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai audiens yang lebih luas, menghemat waktu dan biaya pemasaran agar lebih efisien (Hadi & Zakiah, 2021). Media elektronik adalah salah satu alat komunikasi dan bisnis yang populer yang menggunakan internet (Solihin et al., 2021). Para pengusaha juga dapat merencanakan strategi konten iklan agar menarik minat konsumen. Melalui pemasaran di media sosial, tentu akan berkontribusi pada pencapaian sukses bisnis, menimbulkan minat konsumen, sehingga wilayah jangkauan pasar menjadi lebih besar (Devi & Rusma, 2020). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman tentang perkembangan teknologi informasi seperti pemasaran digital dengan menggunakan platform media sosial, dan pemanfaatan aplikasi teknologi terkait, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha mereka.

Pemanfaatan digital marketing dianggap penting bagi pelaku UMKM agar bisnis mereka tetap berjalan dengan baik (Devi & Rusma, 2020). Dengan melakukan sosialisasi tentang digital marketing, UMKM dapat menjadi lebih produktif dan kompetitif dalam mengikuti perkembangan teknologi yang cepat (Susanto, 2021). Mengikuti pandangan dari (Susanto, 2021), UMKM diharapkan dapat bersaing di pasar yang lebih luas, yang memerlukan keunikan produk atau ciri khas (Nikmah, 2022). Selain itu, digital marketing juga berperan sebagai alat untuk memasarkan produk bagi UMKM (Mansir & Purnomo, 2021).

Dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim KKN Kolaboratif 241 memiliki tujuan yang sangat berarti, yaitu meningkatkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Baratan. Tim KKN ini berfokus pada dua langkah penting: membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melakukan sosialisasi mengenai digitalisasi pemasaran. Kedua tindakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian setempat. Keuntungan dan manfaat dari pelayanan masyarakat ini adalah pelaku UMKM mendapat komersial secara legal sehingga dapat memperluas pemasaran dan distribusi produknya serta mengembangkan usahanya dan bersaing dengan UMK lainnya.

II. MASALAH

Permasalahan pada kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Kolaborasi Kelompok 241 yang berlokasi di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kota Jember adalah kurangnya pemahaman serta antusiasme masyarakat tentang pentingnya NIB dan masih konvensionalnya teknik pemasaran para pelaku UMKM. Yang mana para pelaku UMKM sendiri banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk legalitas berdirinya usaha para pelaku UMKM, bahkan tidak sedikit dari pelaku UMKM sendiri yg memang tidak tau dan tidak paham apa itu NIB. Oleh karena itu kelompok KKN 241 hadir membantu para pelaku UMKM untuk lebih mengenal dan memahami apa itu NIB dan seberapa penting NIB sebagai bentuk legalitas usaha yang didirikan oleh pelaku UMKM di saat ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan KKN Kolaborasi II Kelompok 241 Kelurahan Baratan

III. METODE

Kuliah Kerja Nyata kali ini memberikan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan dengan metode door to door dan sosialisasi digital marketing kepada pelaku UMKM, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata yaitu, mengunjungi kediaman tiap UMKM di lima dusun Kelurahan Baratan dan untuk sosialisasi dilaksanakan di kelurahan Baratan. Untuk itu perlu melalui tahapan - tahapan dalam menerapkan metode ini, yaitu:

a. Tahap Pertama (Persiapan)

Pada tahap awal, anggota kelompok KKN 241 melakukan pendataan dan pemetaan terkait jumlah UMKM, dan menyiapkan formulir yang memuat data untuk memenuhi persyaratan pembuatan (NIB) Nomor Induk Berusaha, serta berkordinasi dengan kordinator UMKM di Kelurahan Baratan untuk perencanaan sosialisasi

b. Tahap Kedua (Pelaksanaan)

Tahap ini dilakukan dengan Melalui pendekatan door to door, metode ini memungkinkan pelaksanaan pengisian formulir langsung di tempat tinggal masing-masing pelaku UMKM. Pada tahap ini, Tim KKN Kelompok 241 juga memberikan penjelasan mengenai signifikansi Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal legalitas bisnis. Kelompok KKN 241 juga menawarkan bantuan dalam mengisi formulir dengan benar. Selain itu, untuk tahap sosialisasi, dilaksanakan di Kantor Kelurahan Baratan dengan mengundang pelaku UMKM untuk diberi pengetahuan tentang pemanfaatan pemasaran digital. Tahap Akhir (Pembuatan)

Pada tahap akhir ini, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara mandiri oleh Kelompok KKN 241, di mana Nomor Induk Berusaha (NIB) dibuat secara bertahap oleh Kelompok KKN 241 dari data masing-masing UMKM.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi secara door to door atau dengan cara mendatangi ke setiap pemilik UMKM yang ada di Desa Baratan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi kelompok 241 KKN Kolaborasi di Desa Baratan ada 10 UMKM yang belum memiliki izin usaha. Namun, hanya ada 6 UMKM yang bersedia untuk mengurus Nomor Izin Berusaha (NIB). Berikut adalah daftar UMKM yang belum memiliki NIB :

Tabel 1 . Pelaku Usaha yang Mau Mendaftarkan NIB

Pelaku Usaha	Jenis UMKM
Bu Diah	Toko Oleh - Oleh
Pak Andik	Bengkel Mobil
Bu Nur Kholifah	Rumah Makan
Bu Siti	Keripik Singkong, Pisang,
Bu Anjar	Keripik Singkong, Pisang,
Pak Efendi	Keripik Singkong, Pisang,

Tim KKN Kolaborasi Kelompok 241 memanfaatkan pedoman yang tertera di platform Online Single Submission (OSS) untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengajuan NIB bagi pelaku usaha atau pemilik UMKM. Tindakan ini memberikan kemudahan kepada UMKM dalam proses pendaftaran bisnis mereka untuk mendapatkan NIB. Pengambilan data juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Nomor ponsel aktif yang terhubung WhatsApp.



Gambar 2. Pengambilan Data Untuk Ketentuan NIB

Setelah data untuk proses penerbitan NIB dari UMKM dikumpulkan, dokumen NIB telah dihasilkan. Dokumen NIB ini diperoleh melalui platform OSS dengan masuk menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Pemberian dokumen NIB ini menjadi langkah yang membantu UMKM dalam memiliki bukti fisik atau hardfile yang menegaskan legalitas dari usaha mereka. Nomer Induk Berusaha (NIB) akan berlaku selama pelaku usaha, dalam hal ini UMKM, terus menjalankan aktivitas bisnis mereka sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Lembaga Online Single Submission (OSS) memiliki kewenangan untuk mencabut NIB dan menganggapnya tidak berlaku lagi jika pelaku usaha melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan isi NIB atau jika NIB tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh keputusan pengadilan yang sudah final dan mengikat secara hukum.



Gambar 3. Penyerahan Dokumen NIB

Sosialisasi dengan tema 'Peran Digital Marketing Dalam Menunjang Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Jember' telah diselenggarakan pada Senin, 14 Agustus 2023, di Kantor Kelurahan Baratan. Tujuan utama acara ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pelaku UMKM di Desa Baratan, Kecamatan Patrang. Konsep UMKM diatur secara resmi dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008, yang mengkategorikan usaha berdasarkan batasan tertentu. Pembicara utama dalam acara ini adalah Helmi Zamrudiansyah. Acara ini diadakan dengan metode ceramah melalui presentasi materi dan demonstrasi, serta diskusi kelompok terfokus. Sebanyak 23 pelaku UMKM ikut serta dalam acara ini, mewakili berbagai jenis usaha seperti warung makan, produksi tempe, pecah belah, keripik, layanan katering, dan bengkel.



Gambar 4. Penyampaian Materi



Gambar 5. Pasca Kegiatan Sosialisasi Digital Marketing

V. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, tujuan utama penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah untuk memberikan legalitas kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di wilayah Kelurahan Baratan Pembuatan NIB dilakukan melalui sistem perizinan yang telah diatur, yaitu Online Single Submission (OSS). Dalam proses ini, pendampingan diberikan kepada pelaku UMKM dengan menggunakan pendekatan door to door, yakni tim pendamping mendatangi langsung tempat tinggal masing-masing pelaku UMKM. Setelah NIB berhasil dibuat, dokumen ini diserahkan kepada pelaku UMKM di lokasi kediaman mereka.

UMKM telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk atau jasanya, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan produk atau layanan melalui platform digital. Aktivitas serupa memiliki potensi untuk diulang dengan melibatkan khalayak sasaran yang lebih meluas. Ini penting mengingat banyaknya pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Baratan yang masih belum sepenuhnya mengerti cara memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari pemasaran digital untuk pertumbuhan bisnis mereka. Selain itu, ada juga kesadaran yang rendah terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha, yang berdampak pada kesan bahwa bisnis mereka terhambat dan tidak dapat berkembang dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi, C., & Rusma, M. (2020). Sosialisasi Digital Marketing Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 2(1), 63–73.
- Hadi, D. F., & Zakiah, K. (2021). Strategi Digital Marketing Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Untuk Bersaing Di Era Pandemi. 16, 32–41.
- Kusmanto, H., Prayitno, H. J., Ngali, A., Rahmawati, L. E., & Surakarta, U. M. (2019). Realisasi Kesantunan Berkomunikasi Pada Media Sosial Instagram @ Jokowi : Studi Politikopragmatik. 19(02), 119–130.
- Mansir, F., & Purnomo, H. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digital Marketing Dan Media Sosial Sebagai Media Promosi Era Pandemi Covid -19 Di UMKM Panggunharjo Sewon Bantul. 1(1), 39–50.
- Nikmah, M. (2022). Strategi Diferensiasi Untuk Menciptakan Keunggulan Kompetitif Pada UMKM Catering Pawon Gusti Desa Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. 4(1), 66–82.
- Solihin, D., Pricilla, L., Octaviani, I. S., & Pamulang, U. (2021). Pelatihan Pemasaran Online Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada UMKM Di. 2(3), 307–311.
- Ter, P. B., Elektronik, S., Kajian, S., Hukum, P., & Indoensia, D. (2021). *Jurnal Komunikasi Hukum*. 7, 790–807.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/Dinamisia.V6i2.8205>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/Jppm.V1i2.72>
- Susanto, B., Hadianto, A., Chariri, F. N., Rochman, M., Syaikani, M. M., & Daniswara, A. A. (2020). Penggunaan Digital Marketing Untuk Memperluas Pasar Dan Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Community Empowerment*, 6(1), 42–47. <https://doi.org/10.31603/Ce.4244>
- Tranggono, D., Andriani, C., Savero Christiawan, D., Retno Anom Sari, D., Beauty Alfirhaus, N., Waiyun Nafis, R., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (2022). Pemberdayaan UMKM Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *Jurnal Abdimas Patikala*, 2(1), 406–413.

- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–187.
- Gunawan, J., Salsabila, A. T., Nisa, K., & Azizah, N. (2022). Sosialisasi Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pelaku UMKM Di Kelurahan Tegalsari. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 146– 150. <https://doi.org/10.29303/Jppm.V5i2.3543>